



**PUTUSAN**

Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Zuhri
2. Tempat lahir : Desa Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Lainnya
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2022;

Terdakwa Agung Zuhri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG ZUHRI** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAN MEMBERATKAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUNG ZUHRI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg;

**Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No.Polisi BK 4110 NAW;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa **Terdakwa AGUNG ZUHRI bersama-sama dengan YUSRI LUBIS (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 74

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa bersama dengan YUZRI LUBIS masuk ke arel Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten tepatnya TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 74 Afdeling I Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang membonceng YUZRI LUBIS dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah tiba di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Terdakwa melihat situasi, setelah merasa situasi aman, lalu Terdakwa dan YUZRI LUBIS mengambil/mengutipi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan masing - masing, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah brondolan buah kelapa sawit terkumpul lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 110 NAW menuju rumah YUZRI LUBIS di Dusun III Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW dan masih di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tiba tiba Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar datang dan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW, sedangkan YUZRI LUBIS berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, sesuai Petikan Putusan No. 334/Pid.C/2022/PN-Srh.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa **Terdakwa AGUNG ZUHRI** pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 74 Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa masuk ke arel Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten tepatnya TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 74 Afdeling I Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah tiba di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Terdakwa melihat situasi, setelah merasa situasi aman, lalu Terdakwa mengambil/mengutipi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah brondolan buah kelapa sawit terkumpul lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 110 NAW menuju rumah YUZRI LUBIS di Dusun III Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW dan masih di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tiba tiba Centeng Perkebunan PT.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh



Socfindo Bangun Bandar datang dan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, sesuai Petikan Putusan No. 334/Pid.C/2022/PN-Srh.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Taufid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa terjadinya kehilangan buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) Kg;
  - Bahwa yang melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah saksi Jaka Saputra dan Suharmin;
  - Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.10 Wib oleh Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama saksi Jaka Syahputra menghubungi Saksi melalui henphone yang mengatakan kepada Saksi "telah diambilnya brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten



Serdang Bedagai yang dilakukan dua orang laki - laki bernama Agung Zuhri dan Yuzri Lubis, sedangkan Terdakwa tertangkap bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW, sedangkan Yuzri Lubis berhasil melarikan diri, setelah Saksi mendapat laporan tersebut oleh Saksi memerintahkan kepada Jaka Syahputra dan Suharmin agar Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;

- Bahwa cara Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pertama sekali oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa Yuzri Lubis masuk ke arel Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten tepatnya TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW milik Terdakwa (Terdakwa membonceng temanya Yuzri Lubis) dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah Terdakwa tiba di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Terdakwa melihat situasi, setelah menurut Terdakwa situasi aman, oleh Terdakwa dan Yuzri Lubis mengambil/mengutipi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan masing masing, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah brondolan buah kelapa sawit Terdakwa ambil seberat 20 (dua puluh) Kg, brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 110 NAW mau keluar dari areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar (Terdakwa membonceng Yuzri Lubis bersama 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg) pada saat Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW dan masih di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tiba tiba Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama saksi Jaka Syahputra dan Suharmin datang dan langsung menyetop sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg dan 1 (satu) unit

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh*



sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW, sedangkan temanya Yuzri Lubis berhasil melarikan diri, kemudian Jaka Syahputra melaporkan kejadian tersebut melalui henphone kepada Saksi selaku Ka Satpam Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, kemudian Saksi memerintahkan kepada Jaka Syahputra dan Suharmin agar Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Yuzri Lubis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian yaitu 20 (dua puluh) Kg brondolan buah kelapa sawit X Rp.2.000/Kg = 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan apabila di oleh menjadi CPO maka kerugian Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg X 24 % (ekstraksi Minyak) = 4,8 Kg CPO X CPO Rp.17.000,00/Kg = Rp.81.600,00 (delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar

**2. Jaka Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya kehilangan buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa seberat 20 (dua puluh) Kg;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib oleh Saksi selaku Centeng Perkebunan PT.Socfindo Bangun Bandar bersama teman Saksi Suharmin melaksanakan patroli rutin di Blok 74 Af I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah Saksi dan Suharmin tiba di TKP (tempat kejadian perkara) melihat dua orang laki laki dikenal bernama Agung Zuhri dan Yuzri Lubis mengutipi brondolan buah kelapa sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan menggunakan tangan masing masing, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut di masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah brondolan buah kelapa sawit tersebut diambil seberat 20 (dua puluh) Kg oleh Terdakwa dan Yuzri Lubis melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dari TKP (tempat kejadian perkara) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mau keluar dari areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW (Agung Zuhri membonceng Yuzri Lubis bersama 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg) pada saat Terdakwa dan Yuzri Lubis melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dan masih di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tiba tiba Saksi bersama teman Saksi Suharmin menyetopnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW, sedangkan temanya Yuzri Lubis berhasil melarikan diri, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut melalui henphone kepada Satpam Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama Taufid, kemudian Taufid memerintahkan kepada Saksi dan Suharmin agar Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh



- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mengambil buah kelapa sawit setelah itu dimasukkan ke dalam goni;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah goni plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Yuzri Lubis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian yaitu 20 (dua puluh) Kg brondolan buah kelapa sawit X Rp.2.000/Kg = 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan apabila di oleh menjadi CPO maka kerugian Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg X 24 % (ekstraksi Minyak) = 4,8 Kg CPO X CPO Rp.17.000,00 /Kg = Rp.81.600,00 (delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

**3. Suharmín**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya kehilangan buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd 1 Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa seberat 20 (dua puluh) Kg;



- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04. 00 Wib oleh Saksi selaku Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar bersama teman Saksi Jaka Syahputra melaksanakan patroli rutin di Blok 74 Af I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah Saksi dan Suharmin tiba di TKP (tempat kejadian perkara) melihat dua orang laki laki dikenal bernama Agung Zuhri dan Yuzri Lubis mengutipi brondolan buah kelapa sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan menggunakan tangan masing masing, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut di masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah brondolan buah kelapa sawit tersebut diambil seberat 20 (dua puluh) Kg oleh Terdakwa dan Yuzri Lubis melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dari TKP (tempat kejadian perkara) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mau keluar dari areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW (Agung Zuhri membonceng Yuzri Lubis bersama 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg) pada saat Terdakwa dan Yuzri Lubis melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dan masih di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tiba tiba Saksi bersama teman Saksi Jaka Syahputra menyetopnya dan jangsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW “, sedangkan temanya Yuzri Lubis berhasil melarikan diri, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada Satpam Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama Taufid, kemudian Taufid memerintahkan kepada Saksi dan Jaka Syahputra agar Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mengambil buah kelapa sawit setelah itu dimasukkan ke dalam goni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah goni plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Yuzri Lubis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian yaitu 20 (dua puluh) Kg brondolan buah kelapa sawit X Rp.2.000/Kg = 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan apabila di oleh menjadi CPO maka kerugian Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg X 24 % (ekstraksi Minyak) = 4,8 Kg CPO X CPO Rp.17.000,00 /Kg = Rp.81.600,00 (delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil oleh Terdakwa yaitu seberat 20 (dua puluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Yuzri Lubis;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa bersama dengan Yuzri Lubis masuk ke arel Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh



tepatnya TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 74 Afdeling I Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang membonceng Yuzri Lubis dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah tiba di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Terdakwa melihat situasi, setelah merasa situasi aman, lalu Terdakwa dan Yuzri Lubis mengambil/mengutipi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan masing - masing, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah brondolan buah kelapa sawit terkumpul lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 110 NAW menuju rumah Yuzri Lubis di Dusun III Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW dan masih di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tiba tiba Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar datang dan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW, sedangkan Yuzri Lubis berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah goni plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg dari dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;



- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dengan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar belum ada berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian ringan dan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No.Polisi BK 4110 NAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar diantaranya yaitu Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suharmin pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa seberat 20 (dua puluh) Kg;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 03.30 Wib saat Terdakwa bersama dengan Yuzri Lubis masuk ke arel Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten tepatnya TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 74 Afdeling I Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang membonceng Yuzri Lubis dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Yuzri Lubis tiba dilokasi tersebut lalu Terdakwa melihat situasi, setelah Terdakwa melihat situasi tersebut merasa aman kemudian Terdakwa dan Yuzri Lubis melaksanakan niatnya mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat yang bersamaan sekira pukul 04.00 Wib Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suharmin selaku Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar melaksanakan patroli rutin di Blok 74 Af I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suharmin melihat Terdakwa dan Yuzri Lubis sedang mengambil/mengutipi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan masing - masing, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah brondolan buah kelapa sawit terkumpul lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 110 NAW menuju rumah Yuzri Lubis di Dusun III Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW dan masih di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar kemudian Saksi Jaka Syahputra bersama teman Saksi Suharmin menyetopnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW, sedangkan temanya Yuzri Lubis berhasil melarikan diri, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada Satpam Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama Taufid, kemudian Taufid memerintahkan kepada Saksi Jaka Syahputra dan Suharmin agar Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mengambil buah kelapa sawit setelah itu dimasukkan ke dalam goni dengan menggunakan tangan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah goni plastik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh



warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian yaitu 20 (dua puluh) Kg brondolan buah kelapa sawit X Rp. 2.000/Kg = 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan apabila di oleh menjadi CPO maka kerugian Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg X 24 % (ekstraksi Minyak) = 4,8 Kg CPO X CPO Rp.17.000,00 /Kg = Rp.81.600,00 (delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana tentang pencurian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan



yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Agung Zuhri yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya dan dapat dimiliki atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” merujuk pada kepemilikan barang yakni seluruh atau sebagian barang yang diambil si pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 03.30 Wib saat Terdakwa bersama dengan Yuzri Lubis masuk ke arel Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten tepatnya TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 74 Afdeling I Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk



Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang membonceng Yuzri Lubis dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa dan Yuzri Lubis tiba dilokasi tersebut lalu Terdakwa melihat situasi, setelah Terdakwa melihat merasa situasi aman kemudian Terdakwa dan Yuzri Lubis melaksanakan niatnya mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya pada saat yang bersamaan sekira pukul 04.00 Wib Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suharmin selaku Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar melaksanakan patroli rutin di Blok 74 Af I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suharmin melihat Terdakwa dan Yuzri Lubis sedang mengambil/mengutipi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan masing - masing, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah brondolan buah kelapa sawit terkumpul lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 110 NAW menuju rumah Yuzri Lubis di Dusun III Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindahnya buah kelapa sawit tersebut dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa buah kelapa yang Terdakwa ambil adalah barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur "barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari Areal Perkebunan Blok 74 Afd I PT. Socfindo Bangun Bandar bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT. Socfindo Bangun Bandar, dengan demikian subunsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum**

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh*



Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada tujuan atau niat pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas barang tersebut seperti yang dimiliki oleh pemiliknya seperti menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menguasai atau memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Yuzri Lubis telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 74 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar tersebut adalah untuk Terdakwa dimiliki, kemudian Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Yuzri Lubis telah mengambil 20 (dua puluh) Kg buah kelapa sawit adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Socfindo Bangun Bandar yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 03.30 Wib saat Terdakwa bersama dengan Yuzri Lubis masuk ke arel Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten



tepatnya TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 74 Afdeling I Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang membonceng Yuzri Lubis dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa dan Yuzri Lubis tiba dilokasi tersebut lalu Terdakwa melihat situasi, setelah Terdakwa melihat merasa situasi aman kemudian Terdakwa dan Yuzri Lubis melaksanakan niatnya mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya pada saat yang bersamaan sekira pukul 04.00 Wib Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suharmin selaku Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar melaksanakan patroli rutin di Blok 74 Af I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suharmin melihat Terdakwa dan Yuzri Lubis sedang mengambil/mengutipi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan masing - masing, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah brondolan buah kelapa sawit terkumpul lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 110 NAW menuju rumah Yuzri Lubis di Dusun III Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW dan masih di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar kemudian Saksi Jaka Syahputra bersama teman Saksi Suharmin menyetopnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No. Polisi BK 4110 NAW, sedangkan temanya Yuzri Lubis berhasil melarikan diri, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada Satpam Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama Taufid, kemudian Taufid memerintahkan kepada Saksi Jaka Syahputra dan Suharmin agar Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Yuzri Lubis dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, dimana Terdakwa berperan dalam mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing, kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih, setelah brondolan buah kelapa sawit terkumpul lebih kurang 20 (dua puluh) Kg, kemudian Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax warna hitam No. Polisi BK 110 NAW menuju rumah Yuzri Lubis di Dusun III Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tersebut maka telah nyata adanya kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Yuzri Lubis, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang secara bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg;

Merupakan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan dijadikan sebagai barang bukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No.Polisi BK 4110 NAW;

Merupakan sebuah alat yang dijadikan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perekbunan PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara tindak pidana ringan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, sesuai Petikan Putusan No. 334/Pid.C/2022/PN-Srh

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Zuhri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) Kg;

### Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam No.Polisi BK 4110 NAW;

### Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)